



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, perlu didukung dengan kesejahteraan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi pada kondisi saat ini, maka perlu diimbangi dengan peningkatan besaran jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 522);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang di berikan kepada ASN dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
10. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang di berikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
11. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang di berikan yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
12. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang di berikan yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

#### Pasal 2

Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kesejahteraan ASN;
- b. motivasi ASN;
- c. disiplin ASN;
- d. kinerja ASN;
- e. kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- f. tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

## BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 3

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN dilakukan berdasarkan:
  - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja;
  - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan setiap ASN hanya boleh menerima 1 (satu) jenis Tambahan Penghasilan.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

CPNS yang menjalani masa percobaan lebih 1 tahun dan belum ditetapkan sebagai PNS tetap dapat menerima Tambahan Penghasilan.

- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- b. ASN yang diberhentikan sementara;
- c. ASN yang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- d. ASN yang menjalani cuti besar (kecuali untuk kepentingan agama);
- e. ASN yang menjalankan masa persiapan pensiun;
- f. ASN yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
- g. ASN yang dipekerjakan atau PNS yang diperbantukan pada Instansi Lain.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dibebankan pada APBD.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Desember 2021

  
BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNARSI MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Desember 2021

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

  
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 63

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 61 TAHUN 2021  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

**TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA**

NO.	JENIS PENGELUARAN	LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
<b>I. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja</b>					
1	<b>Eselon II / Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</b>				
	- Eselon II/a	17.150.000			- Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  - Penetapan lokasi kampung biasa, terpencil dan sangat terpencil berdasarkan keputusan Kepala Daerah
	- Eselon II/b (Inspektorat)	14.500.000			
	- Eselon II/b (Asisten Sekda)	13.150.000			
	- Eselon II/b	10.150.000			
2	<b>Eselon III / Jabatan Administrator / Jabatan Penyetaraan Fungsional</b>				- Hanya boleh menerima satu tambahan penghasilan
	- Eselon III/a (Inspektorat)	8.500.000			
	- Eselon III/a	7.150.000	7.650.000	8.150.000	
	- Eselon III/b	6.150.000	6.650.000	7.150.000	
3	<b>Eselon IV / Jabatan Pengawas / Jabatan Penyetaraan Fungsional</b>				
	- Eselon IV/a (Inspektorat)	5.300.000			
	- Eselon IV/a	4.650.000	5.150.000	5.650.000	
	- Eselon IV/b	3.650.000	4.150.000	4.650.000	
4	<b>Staf Pelaksana / Jabatan Fungsional Umum / Jabatan Fungsional Tertentu</b>				
	- Golongan IV	2.550.000	3.250.000	4.150.000	
	- Golongan III (Inspektorat)	2.500.000			
	- Golongan III	2.300.000	2.900.000	3.650.000	
	- Golongan II & I (Inspektorat)	2.300.000			
	- Golongan II & I	2.150.000	2.750.000	3.450.000	
5	<b>Staf Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu (RSUD Talisayan)</b>				
	- Golongan III	-	3.800.000		Akuntansi, Informatika, Kesmas, dll
	- Golongan II	-	3.600.000		Akuntansi, Informatika, Diploma lainnya
6	Pengawas Sekolah	2.900.000			

NO.	JENIS PENGELUARAN	LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
7	<b>Kepala Sekolah</b>				
	- SMU / SMK	2.800.000	3.500.000	4.300.000	
	- SMP	2.750.000	3.350.000	4.150.000	
	- SD	2.700.000	3.300.000	4.100.000	
	- TK	2.650.000	3.250.000	4.050.000	
II	<b>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi</b>				
1	<b>Fungsional Auditor</b>				
	- Auditor Utama	14.500.000			
	- Auditor Ahli Madya	8.500.000			
	- Auditor Ahli Muda	6.500.000			
	- Auditor Ahli Pertama	5.500.000			
	- Auditor Penyelia	5.000.000			
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	4.750.000			
	<b>Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ( P2UPD )</b>				
	- Pengawas Madya	8.500.000			
	- Pengawas Muda	6.500.000			
	- Pengawas Pertama	5.500.000			
2	Fungsional Arsiparis & Pustakawan				
	- Golongan IV	3.100.000			
	- Golongan III	2.750.000			
3	Dokter Spesialis				
	- Golongan IV	23.000.000			
	- Golongan III	21.000.000			
	Dokter Sub Spesialis	16.150.000			
4	Apoteker, Dokter Umum & Dokter Gigi				
	- Golongan IV	5.650.000	6.650.000	8.150.000	
	- Golongan III	4.650.000	5.650.000	7.150.000	
5	Dokter Hewan	3.650.000			
6	Paramedis Veteriner	2.650.000			
7	Dokter RSUD Talisayan				
	Dokter Spesialis				
	- Spesialis Bedah		45.000.000		
	- Spesialis Obgyn		45.000.000		
	- Spesialis Penyakit Dalam		35.000.000		

NO.	JENIS PENGELUARAN	LOKASI			KETERANGAN
		BIASA	TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL	
1	2	3	4	5	6
	- Spesialis Penyakit Anak		35.000.000		
	- Spesialis Anestesi		35.000.000		
	- Spesialis Patologi Klinik, Anatomi		30.000.000		
	- Spesialis Radiologi		35.000.000		
	- Spesialis Saraf		30.000.000		
	- Spesialis THT		35.000.000		
	- Spesialis Jantung		35.000.000		
	- Spesialis Kulit		30.000.000		
	Residen Dokter Spesialis		20.000.000		
	Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker		7.500.000		
<b>III.</b>	<b>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja</b>				
1	Paramedis ( Bidan & Perawat ) dan Tenaga Kesehatan Lainnya *)				*) petugas kesehatan yang bekerja pada instalasi penunjang medis
	- Golongan III	3.400.000	4.032.000	4.769.000	
	- Golongan II	3.200.000	3.800.000	4.500.000	
2	Paramedis ( Bidan & Perawat ) dan Tenaga Kesehatan Lainnya RSUD Talisayan				
	- Golongan III	-	4.882.000	-	
	- Golongan II	-	4.650.000	-	
3	<b>Staf Pelaksana / Jabatan Fungsional Umum / Jabatan Fungsional Tertentu</b>				
	- Golongan III	2.650.000	3.250.000	4.000.000	Satpam, PMK, Pasukan Kuning, Pengelola Limbah, Petugas Lab, Staf IPSRS RSU, Petugas Otopsi Jenazah, Petugas Laundry RSU, Penagih Pajak & Retribusi Daerah
	- Golongan II & I	2.500.000	3.100.000	3.800.000	

